



PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

WAJINA, lahir di Matang Suri, pada tanggal 18 Januari 1980, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Orde Baru RT 001 RW 001, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, agama Islam, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 09 Desember 2024, dalam register Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Sbs, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Matang Suri pada tanggal 18-01-1980 dari orang tua yang bernama SAHRUM, yang diberi nama WAJINA, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-26112024-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28-11-2024;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut diatas yang semula bernama WAJINA diganti menjadi MASNAH dengan alasan menggunakan nama sebenarnya (masnah) karena terjadi kesalahan data saat pembuatan kartu identitas;
- Bahwa dengan mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon ini dilakukan secara sadar dan atas nama keluarga serta orangtua menyatakan benar dan tidak keberatan atas penggantian nama tersebut;
- Bahwa permohonan ganti nama Pemohon tersebut adalah tidak untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, tidak berkaitan dengan gelar kebangsawanan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut di atas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang semula bernama WAJINA sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-26112024-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28-11-2024 diganti menjadi terbaca dan tertulis MASNAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101165801800002 atas nama WAJINA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 06 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101160911120001 atas nama Kepala Keluarga MASNAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 02 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101162509240002 atas nama Kepala Keluarga JUNI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 26 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-26112024-0013 atas nama WAJINA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 28 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39/CS/2003 atas nama ISMAIL MARZUKI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kecamatan Jawai tanggal 16 April 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 369/43/VIII/2001 atas nama ABDUL HAMID dan MASNAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai tanggal 22 Agustus 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/270/2003/2024 atas nama WAJINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Matang Terap tanggal 02 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/43/XII/YAN.2.3./2024 atas nama WAJINA, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Jawai Selatan tanggal 02 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/198/2003/2024 atas nama WAJINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Matang Terap tanggal 19 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Fotokopi bukti surat P-1 sd P-9 tersebut di atas telah bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

- 1) Saksi **MAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon. Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dari nama semula tertulis WAJINA diganti menjadi tertulis MASNAH;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran miliknya adalah untuk menyesuaikan data kependudukan Pemohon agar menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah WAJINA;
 - Bahwa selain pada Akta Kelahiran, dokumen lainnya milik Pemohon yang tertulis atas nama WAJINA adalah KTP dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Matang Suri pada tanggal 18 Januari 1980;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama MUSLIMIN dan ibu bernama JULINA;
 - Bahwa penyebab kesalahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran miliknya karena adanya kesalahan dari Pemohon sewaktu melaporkannya

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Camat Jawai Selatan sewaktu pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, dimana WAJINA adalah merupakan nama orang lain yang Pemohon tidak mengenalnya;

- Bahwa sewaktu pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, yang dilampirkan oleh Pemohon hanya Kartu Keluarga (KK) saja;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan sekarang karena diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus administrasi pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jawai Selatan;
- Bahwa penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa penggantian nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tidak bertujuan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang dari pihak manapun dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik didalam negeri maupun di luar negeri;
- Bahwa penggantian nama Pemohon bukan merupakan nama gelar sesuatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa keluarga Pemohon ada yang keberatan tidak ada dan semua telah menyetujuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2) Saksi **ISMAIL MARZUKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon. Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dari nama semula tertulis WAJINA diganti menjadi tertulis MASNAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran miliknya adalah untuk menyesuaikan data kependudukan Pemohon agar menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah WAJINA;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Matang Suri pada tanggal 18 Januari 1980;
- Bahwa selain pada Akta Kelahiran, dokumen lainnya milik Pemohon yang tertulis atas nama WAJINA adalah KTP dan Kartu Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama MUSLIMIN dan ibu bernama JULINA;
- Bahwa penyebab kesalahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran miliknya karena adanya kesalahan dari Pemohon sewaktu melaporkannya pada Kantor Camat Jawai Selatan sewaktu pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, dimana WAJINA adalah merupakan nama orang lain yang Pemohon tidak mengenalnya;
- Bahwa sewaktu pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, yang dilampirkan oleh Pemohon hanya Kartu Keluarga (KK) saja;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan sekarang karena diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus administrasi pernikahan Saksi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jawai Selatan;
- Bahwa penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa penggantian nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tidak bertujuan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang dari pihak manapun dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik didalam negeri maupun di luar negeri;
- Bahwa penggantian nama Pemohon bukan merupakan nama gelar sesuatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa keluarga Pemohon ada yang keberatan tidak ada dan semua telah menyetujuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini yakni Pemohon memohon perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahirannya, dari sebelumnya tertulis WAJINA, diubah menjadi tertulis MASNAH;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut di atas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan, sehingga atas dasar tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa perkara ini karena berdasarkan bukti P-1 berupa KTP, P-2 berupa Kartu Keluarga, dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Desa Matang Terap, dan dikaitkan dengan keterangan Saksi MAMA dan Saksi ISMAIL MARZUKI yang diucapkan di bawah sumpah di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yaitu tepatnya di Dusun Orde Baru RT 001 RW 001, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan kewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
 10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
 11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk menjual harta warisan;
- Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:
1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
 2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
 3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi MAMA yang merupakan adik kandung Pemohon, dan Saksi ISMAIL MARZUKI yang merupakan anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti Surat yang relevan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati identitas Pemohon dalam hal nama, tempat dan tanggal lahir, serta agama berdasarkan bukti surat yang Pemohon ajukan terdapat perbedaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada bukti P-1 berupa KTP Pemohon, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga baru milik Pemohon, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, telah ternyata Pemohon tercatat atas nama **WAJINA**;
2. Pada bukti P-2 berupa Kartu Keluarga lama milik Pemohon, bukti P-5 berupa Akta Kelahiran anak kandung Pemohon yaitu Saksi Ismail Marzuki, dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Almarhum suami pertama Pemohon, telah ternyata Pemohon tercatat atas nama **MASNAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Desa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Matang Terap tanggal 02 Desember 2024, menerangkan bahwa nama **WAJINA** adalah salah dan yang benar adalah **MASNAH** sesuai Buku Nikah Pemohon bersama Almarhum suami pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga menerangkan bahwasanya kesalahan Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan ketika mengumpulkan dokumen di kecamatan, nama suami kedua Pemohon yaitu **JUNI** sama dengan nama suami tetangga Pemohon, dan istri tetangga Pemohon tersebut bernama **WAJINA** sehingga kecamatan keliru dan selanjutnya salah dalam membuat dokumen identitas milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyeragamkan nama Pemohon dan untuk kepentingan pencatatan administrasi perkawinan anak Pemohon yang bernama Saksi Ismail Marzuki di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai Selatan, serta demi kepastian hukum nama Pemohon di masa depan, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Pengadilan cq Hakim Pengadilan Negeri Sambas membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, dan juga tidak ditemukan itikad serta maksud tidak baik dari Pemohon ketika di persidangan, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Sambas dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan dan perbaikan redaksional pada amar penetapan sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan mengatur “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, maka merujuk ketentuan pasal tersebut, maka sudah sepatutnya Pemohon melaporkan pencatatan perubahan identitas miliknya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagaimana jangka waktu yang ditentukan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sesuai dengan laporan penduduk yang melakukan perubahan identitas, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini timbul demi kepentingan Pemohon semata, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-26112024-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 November 2024, yakni nama Pemohon yang semula tertulis **WAJINA** diperbaiki menjadi tertulis **MASNAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh ELSA RIANI SITORUS, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas, penetapan tersebut disampaikan pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024, pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas oleh Hakim tersebut, dibantu oleh IRMA MAYASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IRMA MAYASARI, S.H.

ELSA RIANI SITORUS, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Sbs